



KEK Industri Batang, Jawa Tengah
(Sumber foto: BPMI Setpres)



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

Implementasi Permeninvesthil Nomor 5 Tahun 2025 terhadap Bisnis Proses Pengajuan KKPRL

Maria S. Rahardjo

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

Jakarta, Februari 2026



Kewajiban Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

UU Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 16 ayat (2) Bagian Kesatu dalam Pasal 18

“**Setiap Orang** yang melakukan pemanfaatan ruang dari **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.”

Pasal 22B Bagian Kesatu dalam Pasal 18

“Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan **pemanfaatan laut wajib** memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Pasal 47 ayat (4) dalam Pasal 19

“**Setiap orang** yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap 30 hari atau lebih di **wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib** memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.”



Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19

“Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:

- a. biofarmakologi Laut;
- b. bioteknologi Laut;
- c. pemanfaatan air Laut selain energi;
- d. wisata bahari;
- e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- f. telekomunikasi;
- g. instalasi ketenagalistrikan;
- h. perikanan;
- i. perhubungan;
- j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- k. kegiatan usaha pertambangan minerba;
- l. pengumpulan data dan penelitian;
- m. pertahanan dan keamanan;
- n. penyediaan sumber daya air;
- o. Pulau buatan;
- p. dumping;
- q. mitigasi bencana; dan
- r. **kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.**



Persetujuan KKPRL

PP Nomor 28 Tahun 2025

Pasal 66 ayat (2) dan (3)

Persetujuan KKPRL dilakukan untuk kegiatan secara menetap disebagian ruang laut yang mencakup:

- a. Permukaan air laut;
- b. Kolom air; dan/atau
- c. permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan secara menetap harus memenuhi kriteria:

- a. dilakukan secara terus menerus; dan
- b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



PERSYARATAN DASAR

KKPR Darat, KKPR Laut dan PKH

→ KKPR untuk Lokasi Usaha Darat

- Konfirmasi KKPR (Otomatis)
- Persetujuan KKPR (SLA 25 Hari)
- Persetujuan KKPR Kondisi Tertentu (SLA 5 Hari)
- Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah (Otomatis)
- Rekomendasi KKPR di Pulau-Pulau Kecil (SLA 39 Hari)

→ KKPR untuk Lokasi Usaha Laut

- Persetujuan KKPR (SLA 33 Hari)
- Rekomendasi Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam (SLA 48 Hari)
- Pernyataan Mandiri (Otomatis)

- Persetujuan penggunaan kawasan hutan (SLA 47 hari kerja)
- Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan (SLA 17 hari kerja)
- Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA, dan taman buru (SLA 52 hari kerja)
- Persetujuan pelepasan kawasan hutan (SLA 141 hari kerja)

Persetujuan Lingkungan (PL)

→ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

(Otomatis)

→ Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL UPL)

(SLA 1-8 hari kerja)

→ Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL)

(SLA 63 hari kerja)

Persetujuan RKL RPL Rinci
(Untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK atau Kawasan Industri)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

→ Persetujuan Bangunan Gedung (Fase pra-konstruksi)

(SLA 32 Hari)

→ Sertifikat Laik Fungsi (Fase konstruksi + pasca konstruksi)

(SLA 33 Hari)





KKPR Pulau-Pulau Kecil

KKPR di pulau-pulau kecil terdiri atas:

- a. Konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
- b. Konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA;
- c. Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); atau
- d. Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA.

Apabila:

- Belum tersedia RDTR
- Telah tersedia RDTR, belum terintegrasi
- RTR belum memuat zonasi PPK
- Tidak termasuk kondisi tertentu

Wajib Rekomendasi Pemanfaatan PPK dari Menteri KKP

Persetujuan KKPR

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan dokumen
3. Penilaian
4. Penerbitan Persetujuan KKPR

*Mutatis mutandis PKKPR

Masa Berlaku KKPR

- ❖ Telah memperoleh seluruh tanah → Sesuai jangka waktu penguasaan tanah
- ❖ Belum memperoleh tanah → 3 tahun

Pelaku Usaha dapat melakukan Perpanjangan KKPR

KKPR Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah

Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah


- Hanya diperuntukkan bagi Perseorangan / PT Perorangan

Data Spasial + Fotografi Lokasi Kegiatan Usaha

- Informasi koordinat tunggal + foto tampak depan

Pernyataan Mandiri

- Penilaian kesesuaian / ketidaksesuaian dalam 8 Hari, persetujuan kesesuaian / ketidaksesuaian dalam 2 Hari



Penilaian kesesuaian mewajibkan Pemerintah / Pemda untuk memberikan informasi lahan kepada Pelaku Usaha seperti Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan informasi lain



SLA KKPR Laut

Pengaturan KKPR Laut di
KI/KEK/KPBPB

Peretujuan KKPR yang meliputi darat dan perairan:

- Apabila hasil penilaian dokumen tidak disetujui pada satu lokasi (darat/perairan), permohonan penerbitan ditolak
- Persetujuan KKPR pemanfaatan di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km²: penerbitan PKKPR di Pulau-Pulau kecil harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang di Pulau-Pulau Kecil <100 km² dari Menteri KKP.
- Persetujuan KKPR pada Kawasan Konservasi di perairan: penerbitan PKKPR Laut harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan KSA/KPA dari Menteri Kehutanan

Pengaturan penerbitan KKPR untuk Lokasi yang beirisan antara darat, laut dan hutan

No	Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025	Implikasi terhadap Permen 5/2025
1.	Jenis Produk	Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan KKPR Laut	-
2	Definisi dan lingkup kegiatan menetap	Tidak ada	Kegiatan secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. dilakukan secara terus menerus; dan b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender, (pasal 66)	Menambah definisi dan lingkup kegiatan menetap
3	Mekanisme Penerbitan dan Jangka waktu SLA	Tahapan: 20 hari (pasal 182 ayat 6) - Pendaftaran - Penilaian Dokumen - Penerbitan Dokumen	Tahapan: - Pendaftaran (pasal 67) - Pemeriksaan dokumen: 5 hari (pasal 68 ayat 1) - Penilaian dokumen: 20 hari (pasal 69 ayat 2) + 5 hari (pasal 74 ayat 2, jika ada rekomendasi) - Penerbitan SPS: 2 hari (pasal 69 ayat 3) - Penerbitan persetujuan: 6 hari (pasal 73) Mekanisme perbaikan pada tahapan penilaian dokumen (pasal 70) Pemeriksaan dok perbaikan (1): 5 hari Pemeriksaan dok perbaikan (2): 5 hari	Menambah mekanisme pemeriksaan dokumen, penerbitan SPS dan perbaikan dokumen

No	Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025	Implikasi terhadap Permen 5/2025
4.	Kewenangan Pemeriksaan dan Penilaian	Menteri KKP	Menteri KKP (pasal 72)	Menambahkan khusus kewenangan pada tahapan pemeriksaan dan penilaian oleh Menteri KKP
5.	Kewenangan penerbitan	Lembaga OSS a.n. Menteri KKP	Lembaga OSS a.n. Menteri KKP, Administrator KEK, Kepala KPBPB (Pasal 12 ayat 3 dan 4)	Menambah kewenangan penerbitan Administrator KEK, Kepala KPBPB
6.	Fikpos dan kondisi yang menyebabkan	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS. (pasal 182)	Ada, apabila melewati 6 hari kerja di penerbitan persetujuan (pasal 75)	Menambahkan fikpos apabila melewati 6 hari kerja di penerbitan persetujuan
7.	Mekanisme Biaya	Ada PNBP	Ada PNBP	-
8.	KKPRL dalam Kawasan (KEK, KI, KPBPB)	Tidak diatur	Diatur dalam tahapan penilaian memerlukan rekomendasi atau pertimbangan dari pengelola kawasan (pasal 76)	Penambahan mekanisme pada tahapan penilaian memerlukan rekomendasi atau pertimbangan dari pengelola kawasan



KKPR LAUT DENGAN REKOMENDASI (1/2)

No	Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025	Implikasi terhadap Permen 5/2025
1.	Jenis Produk	Tidak diatur	Persetujuan KKPRL dan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan/atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) (pasal 77 ayat 1)	Menambah produk Rekomendasi Pemanfaatan KSA dan/atau KPA
2.	Mekanisme Penerbitan dan Jangka waktu SLA	Tidak diatur	<p>Penerbitan Persetujuan KKPRL didahului Rekomendasi Pemanfaatan KSA dan/atau KPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran: lengkap by system (pasal 67) - Rekomendasi/Pertimbangan: 15 hari kerja (pasal 77 ayat 1 dan 4) - Pemeriksaan dokumen: 5 hari kerja (pasal 68 ayat 1) - Penilaian dokumen: 20 hari kerja (pasal 69 ayat 2) - Penerbitan SPS: 2 hari kerja (pasal 69 ayat 3) - Penerbitan persetujuan: 6 hari kerja (pasal 73) <p>Mekanisme perbaikan pada tahapan penilaian dokumen (pasal 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dok perbaikan (1): 5 hari kerja - Pemeriksaan dok perbaikan (2): 5 hari kerja <p>SLA 48 hari kerja atau 58 hari kerja dengan perbaikan</p>	Menambah mekanisme Rekomendasi/Pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan



KKPR LAUT DENGAN REKOMENDASI (2/2)


No	Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025	Implikasi terhadap Permen 5/2025
3.	Kewenangan penerbitan	Tidak diatur	Rekomendasi diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan (pasal 77 ayat 2)	Menambah kewenangan Menteri Kehutanan
4.	Fikpos dan kondisi yang menyebabkan	Tidak diatur	Ada apabila melewati jangka waktu Penerbitan 6 hari kerja (pasal 77 ayat 8 c dan pasal 73)	Menambah kondisi fikpos ketika melewati jangka waktu Penerbitan 6 hari kerja
5.	Mekanisme Biaya	Tidak diatur	Tidak diatur	



Alur Penerbitan Persetujuan KKPRL


SEBELUM (PP 5/2021)

SLA 20 Hari



SETELAH (PP 28/2025)

SLA 33 Hari tanpa perbaikan



- Apabila **perbaikan** atau **pembayaran PNPB melewati SLA**, maka permohonan **ditolak**
- Waktu pembayaran PNPB 7 Hari Kalender Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 2x masing-masing 7 Hari Kalender.




KKPR Laut di Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam

KEMENHUT

SLA 15 Hari
tanpa perbaikan

KKP

SLA 33 Hari tanpa perbaikan



- Apabila **perbaikan** atau **pembayaran PNBP melewati SLA**, maka permohonan **ditolak**
- Waktu pembayaran PNBP 7 Hari Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 2x masing-masing 7 Hari Kalender
- Rekomendasi **di KSA/KPA** (Kemenhut) **tidak mengurangi SLA** tahapan pemeriksaan, penilaian dan penerbitan KKPRL



KKPR Laut dalam Kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Perlu konfirmasi mengenai penerbitan rekomendasi dari kawasan yang perlu mempertimbangkan:

- Apakah proses rekomendasi hendak dilakukan di dalam OSS atau diluar OSS
- Jika rekomendasi dilakukan diluar system OSS, maka penerapan SLA (5hari) tidak dapat dilakukan
- Jika rekomendasi dilakukan di dalam system OSS maka diperlukan:
 - a. Database Kawasan yang delinesasinya mencakup ruang laut dan atau wilayah pesisir
 - b. Pemberian hak akses kepada pengelola Kawasan mengikuti database Kawasan seperti di huruf a
 - c. Penyesuaian alur rekomendasi (tidak pada waktu penilaian dokumen)


Pengelola Kawasan

Proses diluar OSS



KKP

SLA 33 Hari tanpa perbaikan




- Apabila **perbaikan** atau **pembayaran PNBP melewati SLA**, maka permohonan **ditolak**
- Waktu pembayaran PNBP 7 Hari Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 2x masing-masing 7 Hari Kalender
- Rekomendasi **di KSA/KPA** (Kemenhut) **tidak mengurangi SLA** tahapan pemeriksaan, penilaian dan penerbitan KKPRL



Persetujuan KKPR Penilaian (Dengan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil)


Rekomendasi KKP

SLA 14 Hari



Persetujuan KKPR Penilaian

SLA 25 Hari tanpa perbaikan atau 40 Hari dengan Perbaikan




- Apabila perbaikan atau pembayaran PNPB melewati SLA, maka permohonan ditolak
- Waktu pembayaran PNPB 7 Hari Kalender dan diberikan kesempatan perpanjangan 1x total 14 Hari Kalender.

No	Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025
1.	Jenis Produk	Tidak ada Produk	Tidak ada produk
2.	Mekanisme Penerbitan dan Jangka Waktu SLA	Tidak ada	Tidak ada
3.	Kewenangan penerbitan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fikpos dan kondisi yang menyebabkan	Tidak ada	Tidak ada
5.	Mekanisme Biaya	Tidak ada	Tidak ada

Alur TANPA KKPRL

Sistem OSS





Terima kasih



Ministry of Investment and Downstream Industry/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id

